

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 0700/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini, Selasa tanggal 21-03-2023 Saya, Dwi Budiyanto
Jurisita Pengadilan Agama Serang, memenuhi bantuan Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Tarman Bin Tari, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat Kediaman di Kp. Tawang
Susukan, RT.002 RW.001, Desa Karang Suraga, Kec. Cinangka, Kab.
Serang, Banten., sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0700/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 14
Maret 2023, dalam perkara yang diajukan oleh :

Yuyus Yusnia Binti Rokim, sebagai Penggugat;

Melawan

Tarman Bin Tari, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Tarman Bin Tari) kepada Penggugat (Yuyus Yusnia Binti Rokim);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya :
bertemu / ~~tidak bertemu~~ *) dengan Tergugat

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam
tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat
pemberitahuan ini;

Demikian surat putusan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurisita dengan
mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,



Tarman Bin Tari



Jurisita,



Dwi Budiyanto

diterima

Kepala Kelurahan/Desa,

Sc : 2 x /

*) Harap direnvoi yang tidak perlu.